



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Putra;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 6 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Abeko, Kecamatan Ranomeeto Barat,
Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2020 oleh Polres Kendari;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) Konawe Selatan, berkantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 01/Pen.Pid/2021/PN Adl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 16/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi menjadi UU **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Saksi melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PUTRA** selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar baju kaos warna kuning
 - 1 (Satu) Lembar rok warna coklat
 - 1 (Satu) Lembar celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Korban

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Adl



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu berupa permohonan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan 1 (satu) bulan;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan masih membantu orang tua dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **PUTRA** hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di BTN Abeko Desa Abeko Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa diajak oleh saudara RAJAB untuk menjemput Saksi Korban yang mana saat itu Saksi korban sedang berada di Rumah Sakit Abunawas Kendari, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berangkat menuju Rumah Sakit Abunawas Kendari, setelah bertemu Saksi Korban kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni saat itu saudara RAJAB, saudara RISKI dan saudara ARDI langsung mengajak Saksi Korban untuk pergi di rumah terdakwa yang beralamat di BTN Abeko Desa Abeko Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa sesampainya di BTN Abeko Desa Abeko Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan, kemudian mereka masuk ke dalam kamar sambil baring-bering tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar Saksi Korban menarik tangan terdakwa dan melarang terdakwa agar tidak keluar dari dalam kamar serta menemaninya tidur kemudian terdakwa kembali

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Adl



masuk ke dalam kamar dan berbaring di samping Saksi Korban sambil keduanya berpelukan;

- Bahwa kemudian terdakwa mematikan lampu kamar sehingga saudara RAJAB, saudara RISKI dan saudara ARDI langsung keluar dari dalam kamar yang mana di dalam kamar tersebut hanya menyisakan terdakwa bersama dengan Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya tangan kanan terdakwa mulai meremas payudara Saksi Korban dari luar bajunya serta tangan kiri terdakwa dimasukkan kedalam baju Saksi korban sambil keduanya berciuman, dan tidak lama kemudian terdakwa mulai mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan sehingga Saksi Korban melepaskan rok dan celananya dan terdakwa juga mulai membuka celananya sendiri;
- Bahwa setelah pakian mereka terlepas, kemudian terdakwa mulai berhubungan badan dengan Saksi korban dengan posisi yang bergantian sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dikeluarkan diatas perut Saksi Korban, setelah terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) tersebut, kemudian terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya serta tidak lama kemudian terdakwa kembali mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dikeluarkan kembali diatas perut Saksi Korban. Setelah selesai kemudian terdakwa bersama Saksi Korban langsung tidur bersama;
- Bahwa setelah setelah keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekitar pukul 24.00 wita terdakwa bersama Saksi Korban kembali melakukan hubungan badan dengan cara-cara yang sama seperti yang mereka lakukan diawal, sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita datang sudara RAJAB menjemput Saksi Korban, sehingga terdakwa bersama Saksi Korban saudara jalan bersama menuju Hotel Asger;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka robek pada bagian kelaminnya yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum, dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan Nomor : B / 332 / XII / 2020 / Rumkit, Tanggal 11 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr.RAJA ALFATH WIDYA, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - ✓ Datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak kesakitan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Korban mengaku, sekitar tiga hari sebelum pemeriksaan korban dipaksa melakukan hubungan intim, pelaku baru dikenali korban
- ✓ Pada korban ditemukan
- ✓ Leher : tidak ada kelainan
- ✓ Payudara : putting susu dan daerah sekitar warna coklat kehitaman
- ✓ Alat Kelamin : terdapat robekan hampir pada seluruh arah jarum jam selaput darah, kecuali arah jam lima, bentuk tidak teratur, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar kecuali arah jam tujuh, warna kemerahan, tampak cairan keputihan warna putih kekuningan dari liang senggama
- ✓ Hpht:
- ✓ Plano tes : Negatif
- ✓ Swab vagina : didapatkan sperma, trichomonas vaginalis serta bacterial vaginosis.
- ✓ Korban di pulangkan

Kesimpulan :

Pada korban seorang perempuan berusia dua belas tahun ini, didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru serta tanda penyakit menular seksual. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan saat ini. Waktu persetubuhan baru diperkirakan antara dua hingga tiga hari sebelum pemeriksaan di lakukan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi Menjadi Undang-undang.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **PUTRA** hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di BTN Abeko Desa Abeko Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**Dengan**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Adl



senagaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Saksi melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa diajak oleh saudara RAJAB untuk menjemput Saksi Korban yang mana saat itu Saksi korban sedang berada di Rumah Sakit Abunawas Kendari, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berangkat menuju Rumah Sakit Abunawas Kendari, setelah bertemu Saksi Korban kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni saat itu saudara RAJAB, saudara RISKI dan saudara ARDI langsung mengajak Saksi Korban untuk pergi di rumah terdakwa yang beralamat di BTN Abeko Desa Abeko Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa sesampainya di BTN Abeko Desa Abeko Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan, kemudian mereka masuk ke dalam kamar sambil baring-baring tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar Saksi Korban menarik tangan terdakwa dan melarang terdakwa agar tidak keluar dari dalam kamar serta menemaninya tidur kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan berbaring di samping Saksi Korban sambil keduanya berpelukan;
- Bahwa kemudian terdakwa mematikan lampu kamar sehingga saudara RAJAB, saudara RISKI dan saudara ARDI langsung keluar dari dalam kamar yang mana di dalam kamar tersebut hanya menyisakan terdakwa bersama dengan Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya tangan kanan terdakwa mulai meremas payudara Saksi Korban dari luar bajunya serta tangan kiri terdakwa dimasukkan kedalam baju Saksi korban sambil keduanya berciuman, dan tidak lama kemudian terdakwa mulai mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan sehingga Saksi Korban melepaskan rok dan celananya dan terdakwa juga mulai membuka celananya sendiri;
- Bahwa setelah pakian mereka terlepas, kemudian terdakwa mulai berhubungan badan dengan Saksi korban dengan posisi yang bergantian sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dikeluarkan diatas perut Saksi Korban, setelah terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) tersebut, kemudian terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya serta tidak lama kemudian terdakwa kembali mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali diatas perut Saksi Korban. Setelah selesai kemudian terdakwa bersama Saksi Korban langsung tidur bersama;

- Bahwa setelah setelah keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekitar pukul 24.00 wita terdakwa bersama Saksi Korban kembali melakukan hubungan badan dengan cara-cara yang sama seperti yang mereka lakukan diawal, sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita datang sudara RAJAB menjemput Saksi Korban, sehingga terdakwa bersama Saksi Korban saudara jalan bersama menuju Hotel Asger;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka robek pada bagian kelaminnya yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum, dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan Nomor : B / 332 / XII / 2020 / Rumkit, Tanggal 11 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr.RAJA ALFATH WIDYA, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

- ✓ Datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak kesakitan
- ✓ Korban mengaku, sekitar tiga hari sebelum pemeriksaan korban dipaksa melakukan hubungan intim, pelaku baru dikenali korban
- ✓ Pada korban ditemukan
- ✓ Leher : tidak ada kelaianan
- ✓ Payudara : putting susu dan daerah sekitar warna coklat kehitaman
- ✓ Alat Kelamin : terdapat robekan hampir pada seluruh arah jarum jam selaput darah, kecuali arah jam lima, bentuk tidak teratur, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar kecuali arah jam tujuh, warna kemerahan, tampak cairan keputihan warna putih kekuningan dari liang senggama
- ✓ Hpht:
- ✓ Plano tes : Negatif
- ✓ Swab vagina : didapatkan sperma, trichomonas vaginalis serta bacterial vaginosis.
- ✓ Korban di pulangkan

Kesimpulan :

Pada korban seorang perempuan berusia dua belas tahun ini, didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru serta tanda penyakit menular seksual. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan saat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Adl



ini. Waktu persetujuan baru diperkirakan antara dua hingga tiga hari sebelum pemeriksaan di lakukan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi korban baru kenal terdakwa pada saat kejadian tersebut karena dikenalkan oleh saudara RAJAB;
- Bahwa, kejadian persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi di BTN Abeko Desa Abeko Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan pada hari Kamis 10 Desember sekitar pukul 04.00 Wita dan hari Jumat 11 Desember 2020 sekitar pukul 24.00 Wita;
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 pukul 16.00 wita Saksi korban sedang berada di Rumah Sakit Abunawas Kendari, tiba-tiba dijemput oleh terdakwa bersama dengan teman yaitu saudara RAJAB (JOJO) dan mengajak Saksi korban menuju ke Hotel Agser yang terletak di Jalan Mekar Kecamatan Kadia Kota Kendari dan sesampainya di tempat tersebut saudara RAJAB (JOJO) meninggalkan korban dan terdakwa di Hotel;
- Bahwa, pada Hari Kamis 11 Desember sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa menelpon sadara RAJAB (JOJO) untuk kembali ke Hotel kemudian terdakwa mengajak Saksi korban ke rumahnya di BTN Abeko Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa, sesampainya saudara RAJAB, saudara ARDI dan saudara RIZKY (IKI) di hotel Saksi korban dipaksa oleh saudara RAJAB untuk ikut dengannya naik mobil bersama terdakwa ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa menyuruh Saksi korban, saudara RIZKY (IKI) dan adiknya terdakwa saudari WAWA masuk ke dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu saudara RAJAB dan saudara ARDI pergi meninggalkan Saksi korban di rumah terdakwa dan tidak kembali;
- Bahwa, saat Saksi korban tertidur kemudian tiba-tiba terdakwa membangunkan Saksi korban sekitar pukul 04.00 Wita;
- Bahwa, setelah Saksi korban bangun, ia melihat disekitar sudah tidak ada orang kemudian terdakwa mengajak korban berhubungan badan dengan menjanjikan akan memberi sejumlah uang;
- Bahwa, cara terdakwa menyetubuhi Saksi korban dengan menyuruh Saksi korban naik di atas badan terdakwa namun Saksi korban tidak mau kemudian terdakwa mengatakan “ayomi kita baku naik” lalu terdakwa membuka celananya lalu membuka juga celana yang Saksi korban kenakan kemudian mencium leher Saksi korban lalu mencium payudara sambil di hisap sampai merah dan terdakwa langsung naik di atas badan Saksi korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi korban dan mengoyangkan badannya naik turun sampai mengeluarkan air mani dan menumpukannya di atas perut Saksi korban. Kemudian terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya dan menggoyangkan kembali pantatnya naik turun sampai mengeluarkan air mani dan menumpukannya kembali di atas perut Saksi korban;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut Saksi korban tidur kembali, hingga pagi harinya dibangunkan oleh keluarga terdakwa yang pada saat itu sudah ada terdakwa dan saudara RIZKY (IKI) di dalam kamar;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi korban tidak bisa pulang karena saudara RAJAB dan saudara ARDI tidak kunjung menjemput dan terdakwa tidak mau mengantarkan Saksi korban pulang;
- Bahwa, pada Hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 24.00 terdakwa mengajak ke rumah orang tuanya dan mengajak kembali Saksi korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengantar Saksi korban Kembali ke rumah tetapi membawa Saksi korban ke Hotel Agseer kemudian datang teman Terdakwa yang bernama RAJAB, berkata akan menaiki Saksi korban tetapi Saksi korban tidak mau kemudian RAJAB berkata, “Kalau mau tenang hidupmu ikut saya” kemudian RAJAB menaiki Saksi korban;
- Bahwa, ada teman Terdakwa yang bernama ALJUN juga menaiki Saksi korban, sedangkan Terdakwa pada waktu itu berada di luar kamar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Adl



- Bahwa, setelah Saksi korban dinaiki oleh RAJAB dan ALJUN, mereka pulang lalu Saksi korban tidur di hotel beramai-ramai bersama teman Terdakwa yang lain dan ada 1 (satu) perempuan bernama VISTA juga dinaiki oleh temannya Terdakwa;
- Bahwa, setelah Polisi datang ke hotel, Saksi korban bisa pulang ke rumah;
- Bahwa, usia Saksi korban pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri saat itu yaitu 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa benar terhadap barang bukti pakaian yang ditunjukkan Majelis Hakim, merupakan pakaian yang korban kenakan saat disetubuhi terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi korban sebelum bersetubuh;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi korban tetap pada keterangannya;

2. Rita Lestari alias Rita alias Mamanya Madan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita, keluarga saksi datang ke rumah dan mengatakan bahwa Saksi saksi yaitu Saksi korban diberitakan kehilangan dan tidak lama kemudian saksi ditelpon oleh tetangga neneknya Saksi korban yaitu saudari. MAMANYA EKI dan mengatakan bahwa Saksi korban sudah 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi meminta bantuan saudari MAMANYA EKI mendapatkan titik GPS keberadaan Saksi korban yang saat itu berada di Hotel agseer Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi tiba di Hotel agseer, saksi langsung menunjukkan foto Saksi korban kepada repesisionis kemudian saksi mendapat info bahwa banyak teman-temannya Saksi korban masih berada di dalam kamar 207;
- Bahwa pada saat itu teman-teman Saksi korban mengatakan bahwa Saksi korban pindah ke penginapan Krisna sehingga saksi langsung menuju ke tempat tersebut namun tidak menemukan Saksi korban dan



setelah saksi kembali ke hotel agseer baru saksi melihat Saksi korban yang sudah bersama keluarga saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa menyetubuhi Saksi korban;
- Bahwa, menurut pengakuan Saksi korban, ia di setubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, menurut Saksi korban tidak ada hubungan khusus dengan terdakwa karena korban baru kenal terdakwa;
- Bahwa, menurut Saksi korban sebelum disetubuhi oleh terdakwa dijanjikan akan diberikan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa melakukan ancaman kekerasan atau melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban sebelum dan sesudah menyetubuhi korban;
- Bahwa, umur Saksi korban 12 (dua belas) tahun saat terdakwa menyetubuhnya;
- Bahwa, sebelumnya Saksi korban memang tinggal bersama neneknya;
- Bahwa tidak semua kebutuhan Saksi korban dipenuhi oleh saksi, karena saksi hidup pas-pasan;
- Bahwa Saksi korban merupakan Saksi Yatim;
- Bahwa, saksi mengantarkan Saksi korban ke Polres dan selanjutnya dilakukan visum;
- Bahwa benar terhadap barang bukti pakaian yang diperlihatkan di persidangan, saksi mengenal pakaian tersebut merupakan milik Saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Sri Narti alias Atin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi korban datang ke rumah saksi pada hari kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bersama saudara ARDI dan Terdakwa;
- Bahwa, setelah mengantarkan Saksi korban, saudara ARDI pergi tidak kembali;
- Bahwa, karena sudah larut malam saksi mengatakan “ko masukmi di dalam tidur sama WAWA” setelah mengatakan seperti itu saksi langsung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa, sekitar pukul 07.00 Wita saksi bangun dan melihat terdakwa, saudara RIZKY dan Saksi korban tidur bersama yang mana posisinya



pada saat itu posisi saudara RIZKY di sebelah kiri, terdakwa di tengah dan Saksi korban berada di sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa, saksi sempat bertanya kepada Saksi korban "siapa namamu" kemudian Saksi korban mengatakan "DWI" kemudian saksi bertanya "kamu dari mana" kemudian Saksi korban menjawab "saksi dari Morosi" kemudian saksi mengatakan "kamu masih sekolah" kemudian Saksi korban menjawab "iya saksi kelas 2 SMA" kemudian saksi mengatakan "ih bisanya kamu masih sekolah kamu tidak di cari sama orang tuamu" kemudian Saksi korban menjawab "iya sekarang sudah tidak sama sama lagi sama orang tuaku" kemudian saksi mengatakan " terus kamu di sini tinggal sama siapa" kemudian Saksi korban menjawab "saksi kos sambil kerja" kemudian saksi mengatakan "komorang istirahatmi pale baru komorang makan, kalau kamu ganti pakean pake saja bajunya WAWA, kalau kamu mau balik bilang supaya kamu di antar";
- Bahwa, saat ke rumah saksi, pakaian yang di gunakan Saksi korban yaitu memakai 1 (satu) buah rok panjang akan tetapi saksi lupa warnanya, dan memakai 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa melalui chat masanger, terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi korban DWI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan dirumah kakak saksi yang berada di samping rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bawa mobil dan Rajab bawa motor menuju ke RS Abunawas untuk menjemput saksi korban, lalu saksi korban naik bersama Rajab dengan mengendarai motor kemudian Terdakwa ke Hotel duluan nanti sekitar 1 jam baru datang Rajab dan saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa datang duluan ke Hotel karena Ista minta di antarkan mobilnya jadi Terdakwa pergi kesana terlebih dahulu;
- Bahwa Ista berada di hotel karena Ista **Open BO (Bookingan)** dan Terdakwa tahu bahwa Saksi korban juga ternyata **Open BO (Bookingan)** dari sdri. Ista;
- Bahwa, pada saat di Hotel apa yang Saksi korban lakukan saksi korban naik ke kamar dan minta ke teman Terdakwa untuk dicarikan laki-laki yang mau pakai jasanya dia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi korban mengatakan bahwa dia kelas 2 (dua) SMA dan berumur 18 (delapan belas) tahun dan dia tunjukkan fotonya yang memakai seragam SMA;
 - Bahwa, Terdakwa mau pulang ke rumah, tetapi Ardi menyuruh membawa pulang Saksi korban ke rumah Terdakwa dan Saksi korban mau ikut;
 - Bahwa, setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk tidur di kamarnya adik Terdakwa, Terdakwa mengantar ke dalam kamar lalu Terdakwa keluar namun Saksi korban juga ikut keluar;
 - Bahwa, setelah keluar dari kamar, Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar kemudian Terdakwa berbaring dan Saksi korban memeluk Terdakwa baru bilang “*mau main*” lalu Ardi dan Wawa keluar dari kamar, saat pertama Terdakwa tidak mau tapi Saksi korban memaksa dan dia membuka bajunya kemudian dia mau buka pakaiannya tapi Terdakwa sendiri yang buka, celananya turun sampai di lutut setelah itu Saksi korban naik di atas Terdakwa dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban tidak lama kemudian Terdakwa berganti posisi, Terdakwa di atas tidak lama kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut Saksi korban lalu Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya ke kemaluan Saksi korban dan Terdakwa menggoyang-goyang dan menumpahkan spermanya, selesai itu tertidur;
 - Bahwa, saksi SRI NARTI bahwa yang membangunkan terdakwa dan Saksi korban;
 - Bahwa, Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi korban yang kedua di rumah mama Terdakwa;
 - Bahwa, saat akan berhubungan badan dengan Saksi korban, Terdakwa tidak pernah mengancam;
 - Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi korban dari temannya;
 - Bahwa, Terdakwa pacaran dengan Saksi korban selama 1 (satu) hari;
 - Bahwa, Ardi yang pertama kali membawa Saksi korban ke hotel;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (Satu) Lembar baju kaos warna kuning;
 - 1 (Satu) Lembar rok warna coklat;
 - 1 (Satu) Lembar celana dalam warna pink;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa diajak oleh saudara RAJAB untuk menjemput Saksi korban yang sedang berada di Rumah Sakit Abunawas Kendari, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berangkat menuju Rumah Sakit Abunawas Kendari, setelah bertemu Saksi korban kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni saat itu saudara RAJAB, saudara RISKI dan saudara ARDI langsung mengajak Saksi korban untuk pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di BTN Abeko Desa Abeko Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa sesampainya di BTN Abeko Desa Abeko Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan, kemudian mereka masuk ke dalam kamar sambil baring-bering tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar Saksi korban menarik tangan terdakwa dan melarang terdakwa agar tidak keluar dari dalam kamar serta menemaninya tidur kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan berbaring di samping Saksi korban sambil keduanya berpelukan;
- Bahwa kemudian terdakwa mematikan lampu kamar sehingga saudara RAJAB, saudara RISKI dan saudara ARDI langsung keluar dari dalam kamar yang mana di dalam kamar tersebut hanya menyisakan terdakwa bersama dengan Saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa mengajak Saksi korban berhubungan badan dengan terlebih dahulu menjanjikan kepada Saksi korban akan memberikan sejumlah uang;
- Bahwa selanjutnya tangan kanan terdakwa mulai meremas payudara Saksi korban dari luar bajunya serta tangan kiri terdakwa dimasukkan kedalam baju Saksi korban sambil keduanya berciuman, dan tidak lama kemudian terdakwa mulai mengajak Saksi korban untuk melakukan hubungan badan sehingga Saksi korban melepaskan rok dan celananya dan terdakwa juga mulai membuka celananya sendiri;
- Bahwa setelah pakian mereka terlepas, kemudian terdakwa mulai berhubungan badan dengan Saksi korban dengan posisi yang bergantian sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dikeluarkan diatas perut Saksi korban, setelah terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) tersebut, kemudian terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya serta tidak lama kemudian terdakwa kembali mengeluarkan cairan putih (sperma) yang dikeluarkan kembali diatas perut Saksi korban. Setelah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai kemudian terdakwa bersama Saksi korban langsung tidur bersama;

- Bahwa setelah setelah keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekitar pukul 24.00 wita terdakwa bersama Saksi korban kembali melakukan hubungan badan dengan cara-cara yang sama seperti yang mereka lakukan diawal, sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita datang saudara RAJAB menjemput Saksi korban, sehingga terdakwa bersama Saksi korban jalan bersama menuju Hotel Asger;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengantar Saksi korban Kembali ke rumah tetapi membawa Saksi korban ke Hotel Agseer kemudian datang teman Terdakwa yang bernama RAJAB, berkata akan menaiki Saksi korban tetapi Saksi korban tidak mau kemudian RAJAB berkata, "Kalau mau tenang hidupmu ikut saya" kemudian RAJAB menaiki Saksi korban;
- Bahwa, ada teman Terdakwa yang bernama ALJUN juga menaiki Saksi korban, sedangkan Terdakwa pada waktu itu berada di luar kamar;
- Bahwa, setelah Saksi korban dinaiki oleh RAJAB dan ALJUN, mereka pulang lalu Saksi korban tidur di hotel beramai-ramai bersama teman Terdakwa yang lain dan ada 1 (satu) perempuan bernama VISTA juga dinaiki oleh temannya Terdakwa;
- Bahwa, setelah Polisi datang ke hotel, Saksi korban bisa pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka robek pada bagian kelaminnya yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum, dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan Nomor : B / 332 / XII / 2020 / Rumkit, Tanggal 11 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr.RAJA ALFATH WIDYA, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - ✓ Datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak kesakitan
 - ✓ Korban mengaku, sekitar tiga hari sebelum pemeriksaan korban dipaksa melakukan hubungan intim, pelaku baru dikenali korban
 - ✓ Pada korban ditemukan
 - ✓ Leher : tidak ada kelaianan
 - ✓ Payudara : puting susu dan daerah sekitar warna coklat kehitaman

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Alat Kelamin : terdapat robekan hampir pada seluruh arah jarum jam selaput darah, kecuali arah jam lima, bentuk tidak teratur, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar kecuali arah jam tujuh, warna kemerahan, tampak cairan keputihan warna putih kekuningan dari liang senggama
- ✓ Hpht:
- ✓ Plano tes : Negatif
- ✓ Swab vagina : didapatkan sperma, trichomonas vaginalis serta bacterial vaginosis.
- ✓ Korban di pulangkan

Kesimpulan :

Pada korban seorang perempuan berusia dua belas tahun ini, didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru serta tanda penyakit menular seksual. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan saat ini. Waktu persetubuhan baru diperkirakan antara dua hingga tiga hari sebelum pemeriksaan di lakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu

Pertama : Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi Menjadi Undang-undang

Atau

Kedua : Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi Menjadi Undang-undang,

Menimbang, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap Orang";

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Adl



2. "Yang Dengan Sengaja";
3. "Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak";
4. "Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengaku bernama : **Putra** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Yang Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dikehendaki dan disadari akibatnya oleh terdakwa. Bahwa, dalam membuktikan unsur ini, Majelis akan merangkaikannya dengan unsur ke-3 dan ke-4 sehingga unsur ini merasuk dengan inti dari perbuatan yang dimaksud dari pasal ini;

Ad.3. "Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri lebih dari satu elemen dan disusun secara alternatif, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu keadaan yang diatur sehingga orang yang berpikiran normal dapat mempercayai kebenaran dari keadaan yang diatur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga secara keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi seseorang dengan rayuan atau janji – janji atau dengan pemberian barang ;

Menimbang, bahwa Saksi yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Saksi yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi korban sebelum melakukan persetujuan dengan Saksi korban adalah dimaksudkan agar Saksi korban mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang akan memberikan sejumlah uang adalah merupakan rayuan yang termasuk dalam kriteria membujuk sebagaimana termuat dalam unsur ini. Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan ketika Saksi korban masih berumur 12 tahun. Dengan demikian elemen membujuk Saksi terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga unsur juga terpenuhi;

Ad.4. “Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yang disusun secara alternatif sehingga salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban pada saat Terdakwa dan Saksi korban berada di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN ABEKO, Desa Abeko, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan adalah termasuk pengertian bersetubuh. Bahwa, sebelum bersetubuh, Terdakwa membujuk Saksi korban hendak memberikan sejumlah uang sehingga Saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh. Terdakwa mengatakan, “Ayomi kita baku naik”, lalu Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Saksi korban, selanjutnya Terdakwa mencium leher serta mencium payudara Saksi korban sambil diisap sampai merah, kemudian naik di atas badan Saksi korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban, menggoyangkan badannya naik turun sampai mengeluarkan air mani dengan menumpahkannya dia atas perut Saksi



korban. Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut masuk ke dalam pengertian persetubuhan sebagaimana dimaksud unsur ini. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan akibat perbuatan Terdakwa yang dimulai dengan membujuk Saksi korban untuk bersetubuh dengan membujuk Saksi korban dengan merayu akan memberikan sejumlah uang. Bahwa, maksud Terdakwa pada akhirnya tercapai karena Saksi korban akhirnya menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan. Bahwa dengan demikian unsur kesengajaan, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke dua pasal ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Saksi Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar baju kaos warna kuning;
- 1 (Satu) Lembar rok warna coklat;
- 1 (Satu) Lembar celana dalam warna pink;

Karena merupakan milik dari Saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa membiarkan Saksi korban disetubuhi teman-temannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi Menjadi Undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putra** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Saksi Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar baju kaos warna kuning;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar rok warna coklat;
- 1 (Satu) Lembar celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada Saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Wahyu Setioadi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Arrahman, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Resky A.P. Bunggasi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ari Meilando, S.H. Penuntut Umum, Muh. Rais, S.H. dan Alfian Silondae, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arrahman, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Resky A.P. Bunggasi, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Adl